

**PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU
SEBAGAI WAKAF AHLI (STUDI DI NAGARI KOTO TUO KEC. IV
KOTO KAB. AGAM SUMATERA BARAT)**



TESIS

**DISUSUN UNTUK DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

SARAH AFIFAH, S.H.

23203011215

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Kedudukan harta pusaka tinggi di Minangkabau memiliki dualisme pandangan hukum Islam. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi secara tegas menolak sistem pewarisan adat Minangkabau karena bertentangan dengan ketentuan faraidh dalam Islam, sementara Syekh Abdul Karim Amrullah justru berpendapat bahwa harta pusaka tinggi bukan termasuk harta warisan, melainkan dapat diperlakukan sebagai wakaf ahli (*waqf dzurri*), sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab atas hartanya di Khaibar. Perbedaan pandangan ini telah membentuk dualisme hukum di tengah masyarakat Minangkabau hingga saat ini. Penulis memilih Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai lokasi penelitian karena hingga kini sistem pengelolaan harta pusaka tinggi masih berjalan secara adat, meskipun beberapa adat Minangkabau lainnya mulai ditinggalkan akibat kuatnya pengaruh Islamisasi dan modernisasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau, menganalisis kesesuaiannya dengan konsep wakaf ahli, serta menilai sejauh mana harta pusaka tinggi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi lapangan bersifat deskriptif-analitik, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai praktik pengelolaan harta pusaka tinggi dan relevansinya dengan konsep wakaf ahli dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Koto Tuo masih dilakukan secara kolektif oleh kaum melalui musyawarah adat, dengan pengawasan mamak kepala waris. Harta tersebut dimanfaatkan untuk biaya pendidikan, kebutuhan adat, dan bantuan sosial keluarga. Konsep ini memiliki kemiripan fungsional dengan wakaf ahli karena sama-sama ditujukan untuk kemaslahatan keturunan (*dzurriyah*). Meski demikian, terdapat perbedaan dalam aspek akad dan fleksibilitas penerima manfaat di dalam adat Minangkabau. Harta pusaka tinggi terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga apabila dikelola secara adil, bergilir, dan transparan. Sebaliknya, ketimpangan pengelolaan menjadi faktor utama ketidakmerataan manfaat di kalangan kaum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau memiliki potensi besar dalam mensejahterakan keluarga, selama didukung prinsip pengelolaan yang adil, musyawarah rutin, pencatatan administratif, serta adanya harmonisasi antara nilai adat dan syari'at Islam.

Kata Kunci: Harta Pusaka Tinggi, Minangkabau, Wakaf Ahli, Kesejahteraan Keluarga

ABSTRACT

The status of *harta pusaka tinggi* in Minangkabau is subject to dual perspectives within Islamic legal thought. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi firmly rejected the Minangkabau customary inheritance system as it contradicts the Islamic law of *faraidh*, while Syekh Abdul Karim Amrullah argued that *harta pusaka tinggi* is not categorized as inheritance property but can be treated as *wakaf ahli* (family endowment), as practiced by Umar bin Khattab over his land in Khaibar. This difference of opinion has created a dual legal system within Minangkabau society to this day. The author chose Nagari Koto Tuo, IV Koto Subdistrict, Agam Regency, as the research location because the management system of *harta pusaka tinggi* is still preserved according to custom, despite other Minangkabau traditions gradually being abandoned due to the strong influence of Islamization and social modernization. This study aims to examine the management procedures of *harta pusaka tinggi* in Minangkabau, analyze its conformity with the concept of *wakaf ahli*, and assess the extent to which it contributes to family welfare.

This study employed a qualitative method with a phenomenological approach. The type of research used was a descriptive-analytical field study, with data collection techniques consisting of in-depth interviews, direct observation, and documentation. The data obtained were analyzed qualitatively to provide a comprehensive overview of the management practices of *harta pusaka tinggi* and their relevance to the Islamic concept of *wakaf ahli*.

The results show that the management of *harta pusaka tinggi* in Nagari Koto Tuo is still carried out collectively by the *kaum* (matrilineal clan) through customary deliberations, under the supervision of the *mamak kepala waris* (male head of inheritance). The property is utilized to fund education, customary obligations, and social assistance for the family. This concept functionally aligns with *wakaf ahli*, as both aim for the welfare of descendants (*dzurriyah*). However, differences exist in terms of the contractual mechanisms and flexibility of beneficiaries within Minangkabau customs. *Harta pusaka tinggi* has proven capable of enhancing family welfare when managed fairly, rotationally, and transparently. Conversely, management inequality remains the primary factor in the uneven distribution of benefits among clan members.

The study concludes that the *harta pusaka tinggi* management system in Minangkabau holds significant potential to improve family welfare, provided it is supported by fair management practices, routine deliberation, proper administrative records, and harmonization between customary values and Islamic law.

Keywords: Harta Pusaka Tinggi, Minangkabau, Family Endowment, Family Welfare



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-906/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU SEBAGAI WAKAF AHLI (STUDI DI NAGARI KOTO TUO KEC. IV KOTO KAB. AGAM SUMATERA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SARAH AFIFAH, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011215
Telah diujikan pada : Rabu, 06 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a59262b1828

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68a564feb949c

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 68a54fce2e8d2

Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 68a5c561e3b33

Yogyakarta, 06 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Sarah Afifah, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sarah Afifah, S.H.

NIM : 23203011215

Judul : Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau sebagai
Wakaf Ahli (Studi di Nagari Koto Tuo Kec. IV Koto Kab. Agam
Sumatera Barat)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2025

23 Dzulqaidah 1446

Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 19610401 198803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Afifah

NIM : 23203011215

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2025 M

22 Muharrom 1447 H

Saya yang menyatakan,



Sarah Afifah, S.H.
NIM. 23203011215

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

Bismillahirrahmanirrahim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”*

(Q.S. al-Baqarah:153)

*Kita semua tepat waktu, tidak ada yang terlambat maupun terlalu cepat. Nikmati
prosesnya, asal jangan berdiam diri di tempat.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Mengatur segala takdir dan menggenggam segala harapan. Atas kasih dan kuasa-Nya, setiap langkah dalam proses ini berjalan hingga akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, pembawa cahaya bagi alam semesta.

Dengan penuh cinta, rasa hormat, dan ketulusan hati, karya ini kupersembahkan:

*Kepada Ayahanda **Syahril Zein** dan **Ibunda Netriwati**, sumber keteduhan dan kekuatan dalam hidupku. Doa-doa kalian adalah pelita yang menerangi setiap jalan yang kutempuh. Terima kasih atas cinta yang tak pernah berbatas, pengorbanan tanpa pamrih, dan restu yang senantiasa menyertai langkahku.*

*Untuk Mertua tercinta, **Kosim** dan **Yusmiati**, yang telah menerima dan menyayangi diri ini layaknya putri sendiri. Terima kasih atas kehangatan, doa, dan perhatian yang tak ternilai, serta dukungan dalam setiap cita dan langkah perjuangan.*

*Suamiku tercinta, **M. Khairul Arwani**, belahan jiwa dan sahabat setia yang tak pernah lelah mendampingi, menyemangati, dan mendoakan. Kehadiranmu adalah anugerah terindah yang Allah titipkan dalam hidupku.*

*Anakku sayang, **Adzando El Ghazi Arwani**, amanah terindah yang telah Allah anugerahkan. Tatapanmu adalah*

alasan bagi ibu untuk terus belajar, bertumbuh, dan bermimpi lebih tinggi.

*Kepada Saudara saudariku, **Luthfi Rafi, Rasmila Ashar, Fahrul Fajar, Siti Zainab, Siti Samsinar, dan Muhammad Alwi.** Beriring dengan sahabat terbaikku **Gipta Sari Wahyuni dan Maharani**, terima kasih atas doa, perhatian, dan semangat yang tak pernah berhenti mengiringi langkah ini.*

Akhirnya, kepada semua yang telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup ini, teriring doa semoga setiap langkah ke depan senantiasa Allah limpahi keberkahan, kemudahan, dan jalan menuju kebaikan. Semoga karya sederhana ini menjadi awal dari langkah-langkah kebaikan berikutnya, membuka pintu rezeki ilmu, kebermanfaatan, dan keberkahan dunia-akhirat bagi diri ini dan orang-orang tercinta.

Ya Rabb, bimbing kami dalam setiap perjalanan, tetapkan hati kami dalam kebaikan, dan karuniakan masa depan yang Engkau ridhai. Aamin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	fatḥah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	A. إِيْحْسَان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	B. أَنْتِي	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	C. الْعَوَانِي	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	D. عِلْم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila Diikuti Huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang dan ridha-Nya telah memberikan kekuatan, kesabaran, serta keteguhan hati kepada penulis dalam menapaki setiap tahapan perjalanan akademik ini. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin-Nya, hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari ikhtiar intelektual di jenjang magister. Dalam setiap prosesnya dari kegelisahan, pencarian makna, hingga titik penyelesaian penulis meyakini bahwa semua ini adalah bagian dari takdir-Nya yang penuh hikmah.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia sepanjang zaman, yang telah membawa cahaya ilmu dan keadilan ke tengah gelapnya kebodohan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang kelak memperoleh syafa'at beliau di hari akhir, sebagai umat yang tidak hanya mengagumi, tetapi juga meneladani ajarannya dalam kehidupan, termasuk dalam menuntut ilmu dan berkarya demi kemaslahatan.

Beribu syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU SEBAGAI WAKAF AHLI (STUDI DI NAGARI KOTO TUO KEC, IV KOTO KAB. AGAM SUMATERA BARAT)”** Penyusun menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan tesis.
4. Ibu Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing tesis yang selama ini telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah Angkatan 2023 khususnya kelas F dan kepada Kelas A Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah 2024 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
8. Teruntuk Bapak, Ibu, abang, adik, serta suami, dan anakku yang senantiasa memberi cinta kasih dan selalu mendoakan serta mesupport saya hingga saat ini serta selalu istiqomah untuk mengingatkan saya agar berbuat kebaikan. Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya, yang tiada henti mendoakan dan mensupport saya selama ini.

9. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.

Terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membersamai perjalanan ini. Tiada karya yang sempurna dari seorang hamba, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Jika dalam proses ini masih terdapat kekurangan, biarlah itu menjadi ruang belajar dan perenungan. Semoga tesis sederhana ini dapat memberi setitik manfaat di tengah lautan ilmu, menjadi amal jariyah yang tak terputus, dan membawa kebaikan bagi siapa pun yang membacanya. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 18 Juni 2025

Penulis,



Sarah Afifah, S.H.
NIM: 23203011215

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PEMBAHASAN	27
A. Wakaf dan Wakaf Ahli	27
1. Pengertian Wakaf	27
2. Pengertian Wakaf Ahli	28
3. Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Ahli	30
4. Rukun dan Syarat Wakaf	31
5. Ketentuan Tambahan untuk Wakaf Ahli	48
6. Pengaturan Wakaf di Indonesia	50
7. Lingkup Sasaran Wakaf Ahli	58
8. Ketentuan Nadzir dalam Wakaf Ahli	62

9.	Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf Ahli	70
B.	Fenomenologi	73
1.	Pengertian Fenomenologi	73
2.	Sejarah Perkembangan Fenomenologi.....	75
3.	Fenomenologi sebagai Metode	79
C.	Islam dan Adat di Minangkabau	87
1.	Budaya Adat Minangkabau.....	87
2.	Pengaruh Islam di Minangkabau.....	90
3.	Sistem Kekerabatan dan Struktur Masyarakat Adat Minangkabau	93
4.	Sistem pewarisan di Minangkabau	97
5.	Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan di Minangkabau	99
6.	Kedudukan Harta Pusaka Tinggi	104
D.	Konsep Kesejahteraan Sosial	107
1.	Pengertian Kesejahteraan dan Kesejahteraan Sosial.....	107
2.	Indikator Kesejahteraan	109
BAB III	116
A.	Gambaran Hasil Penelitian	116
B.	Potret Masyarakat Nagari Koto Tuo.....	120
1.	Sejarah Nagari Koto Tuo	120
2.	Kondisi Nagari Koto Tuo.....	123
3.	Ragam Ajaran Agama Masyarakat Nagari Koto Tuo	133
C.	Kategori Pelaksanaan Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Koto Tuo	134
1.	Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi secara Adat	135
2.	Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi secara Agama.....	144
3.	Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Menggunakan Metode Lain.....	145
D.	Kategori Pendayagunaan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Koto Tuo	146
1.	Harta Pusaka Tinggi sebagai Pengembangan Harta Kekayaan Keluarga	146
2.	Harta Pusaka Tinggi sebagai Penunjang Biaya Pendidikan.....	148
3.	Harta Pusaka Tinggi sebagai Penambah Biaya Kebutuhan Sehari-hari	148
4.	Harta Pusaka Tinggi yang di Bagi Habis	150

E.	Penerima Manfaat dari Harta Pusaka Tinggi.....	151
1.	Mamak Kepala Waris sebagai pengawas Harta Pusaka Tinggi.....	151
2.	Bundo Kanduang sebagai Penerima Manfaat dan Pengelola Harta Pusaka Tinggi	153
3.	Anak dan Ponakan sebagai Penerima Manfaat Harta Pusaka Tinggi ..	153
F.	Manfaat Harta Pusaka Tinggi bagi Keluarga di Nagari Koto Tuo.....	154
1.	Keluarga yang Mendapatkan Kesejahteraan.....	154
2.	Keluarga yang Kurang Mendapatkan Kesejahteraan.....	154
3.	Keluarga yang tidak Mendapatkan Kesejahteraan.....	155
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU SEBAGAI WAKAF AHLI		157
A.	Analisis Sistem Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Koto Tuo sebagai Wakaf Ahli	157
B.	Analisis Kesamaan Tujuan Fungsional Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dengan Wakaf Ahli bagi Keluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan.	171
BAB V PENUTUP		175
A.	Kesimpulan.....	175
B.	Saran	177
DAFTAR PUSTAKA		179
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIST		192
SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA.....		184
CURRICULUM VITAE.....		198

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau dikenal sebagai kebudayaan adat daripada sebuah negara atau kerajaan, karena tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang asal-usul suku matrilineal ini. Kisah-kisah tambo yang diwariskan secara lisan oleh masyarakat Minangkabau hanya menggambarkan peristiwa secara samar dan seringkali bercampur dengan unsur dongeng.¹ Suku Minangkabau diyakini sebagai imigran Austronesia dari Asia tenggara dan membawa kebudayaan neolitikum. Hal ini dibuktikan dengan penemuan artefak batu seperti mata tombak dan pisau di sekitar Danau Kerinci, yang menunjukkan keberadaan mereka sejak sekitar tahun 2000 SM.² Pada abad ke-6 hingga ke-10 M, wilayah Minangkabau berada di bawah kekuasaan Kerajaan Melayu Sriwijaya, dan kemudian pada zaman Adityawarman, terbentuklah Kerajaan Minangkabau yang berakhir di Pagaruyung pada akhir abad ke-19. Selain itu, pengaruh Islam juga mulai masuk ke Minangkabau sejak abad ke-8 dan ke-9 M melalui pelayaran perdagangan dari Aceh, dan semakin berkembang pada awal abad ke-17.³

Pengaruh agama Islam terus berlanjut dan terus mempengaruhi suku Minangkabau, hingga terjadi banyak perubahan pada tatanan adatnya. Besarnya pengaruh agama Islam membuat masyarakat Minangkabau menginginkan adat

¹ AA Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Grafiti Pers, 1986), Hlm. 1-2.

² Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Hlm. 5-24.

³ Christine E. Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*, Cetakan pertama, trans. Lillian D. Tedjasudhana (Komunitas Bambu, 2008), Hlm. 185.

yang berlaku juga harus sejalan dengan aturan Islam, sehingga harus meninggalkan adat yang bertentangan dengan syari'at. Sebuah petiti Adat Minangkabau menyebutkan "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adaik mamakai*" (adat berdasarkan syara', syara' berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, syara' mengatur adat mamakai).⁴ Berlandaskan kepada inilah setiap ada adat yang masih menyalahi aturan agama Islam, maka harus di tinggalkan oleh masyarakat Minangkabau.

Meskipun Minangkabau sudah dipengaruhi oleh agama Islam, namun banyak peninggalan kepercayaan sebelumnya yang masih di gunakan dalam tatanan adat dan belum semua aturan adat sudah sesuai dengan syari'at. Salah satu aturan yang masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Minangkabau adalah aturan pembagian harta warisan. Di dalam Minangkabau terdapat dua jenis harta pusaka, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.⁵ Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwariskan secara kolektif dan turun temurun melalui garis keturunan ibu, sebagaimana kata petiti: "*Biriak-biriak turun ka samak, Dari samak turun ka halaman, Dari niniak turun ka mamak, Dari mamak turun ka kamanakan,*" artinya harta pusaka tinggi itu dari niniak (nenek) akan turun ke mamak (anak laki-laki dari nenek) yang kemudian akan di wariskan ke keponakan (anak dari saudara perempuan mamak).⁶

Susunan keluarga Minangkabau melalui jalur matrilineal menjadikan nenek

⁴ H. Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Cet. 4., ed. revisi (Remaja Rosdakarya, 1994), Hlm. 21.

⁵ Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Hlm. 23.

⁶ Nuzul Iskandar, "Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (2022): 483, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8379>.

perempuan sebagai puncak di dalam rumah gadang.⁷ Meskipun di diturunkan/diwariskan, harta pusaka tinggi ini tidak boleh di perjual belikan secara sembarangan. Hanya ada beberapa kondisi yang bisa membuat suatu kaum menjual harta pusaka tinggi, yaitu:⁸

1. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang sudah bocor dan reot)
2. *Mambangik batang tarandam* (menegakkan adat pusaka yang mulai padam)
3. *Mayik tabujua di tengah rumah* (menyelenggarakan jenazah)
4. *Gadiah gadang alun balaki* (menikahkan perawan tua)

Selain dari 4 perkara tersebut, harta pusaka tinggi hanya dapat dikelola oleh pihak perempuan (garis keturunan ibu) dibantu oleh mamak. Harta yang ada hanya boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Harta “pusako” ini merupakan lambang kehormatan, karena jika suatu kaum tidak memiliki harta pusaka maka akan diremehkan dan dianggap tidak memiliki harta untuk di wariskan ke keturunannya. Bahkan, adat asal Minangkabau menyebutkan bahwa seorang laki-laki atau suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri, malu jika seorang istri meminta kepada suaminya, karena seluruh keperluan istri untuk biaya makan dan kebutuhan anak-anaknya akan dipenuhi oleh mamak melalui pengelolaan harta pusaka kaum.⁹

⁷ Fazrul Rahman Mukhsin and Muhamad Iqbal Hasbi, “Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Dan Pelestarian Budaya Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1116–25, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.842>.

⁸ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Pustaka Panjimas, 1984), Hlm. 14.

⁹ Moh Ahsin, “Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab Al-Dâ`Î Al-Masmû’.” (masterThesis,

Di dalam agama Islam, harta warisan diatur di dalam Surat an-Nisa' ayat 7, kemudian dalam pembagiannya dijelaskan pada an-Nisa' ayat 11-12.¹⁰ Akan tetapi ketika Islam masuk ke dalam ranah Minangkabau, puncaknya ketika perang paderi yang menginginkan penghapusan adat yang dianggap jahiliyyah yang di pelopori oleh Haji Miskin, Haji Abdurrahman Piabang, Tuanku Lintau, maupun Tuanku Nan Renceh, belum ada satupun yang membahas mengenai pandangan Islam terhadap sistem pembagian harta pusaka/harta warisan di Minangkabau ini.¹¹

Pada abad ke-19, pesatnya penyebaran Islam di Minangkabau mendorong banyak pemuda setempat untuk menuntut ilmu ke Makkah. Dari pengalaman tersebut, lahir sejumlah ulama yang mulai mengkritisi sistem pewarisan adat Minangkabau karena dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu tokoh yang paling vokal adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, seorang ulama besar asal Minangkabau yang menjadi guru besar di Masjidil Haram. Ia menilai bahwa sistem pewarisan adat tersebut menyimpang dari ketentuan syariat, bahkan dinilai dapat menjerumuskan pelakunya pada perbuatan tercela. Di dalam bukunya ia menyebutkan, harta pusaka dalam adat Minangkabau bersifat syubhat dan hasil pemanfaatannya tidak halal untuk dinikmati.¹²

Namun, Syekh Abdul Karim Amrullah (1879-1945 M) berpendapat berbeda dengan Syekh Ahmad Khatib yang merupakan gurunya sendiri. Syekh Abdul

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52964>.

¹⁰ Utari Suci Ramadhani et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (Studi Kasus di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat)," *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 0, no. 0 (2015): 0, <https://doi.org/10.29313/islamic>.

¹¹ Hamka, *Islam Dan Adat Minangkabau*, Hlm. 16.

¹² Ahsin, "Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab Al-Dâ'Î Al-Masmû'."

Karim di dalam bukunya hanya menentang dongeng-dongeng khayalan yang tidak ilmiah yang banyak ditemui pada tambo-tambo Minangkabau.¹³ Adapun mengenai harta pusaka tinggi, beliau berfatwa bahwa harta tersebut bukanlah harta yang sama dengan harta warisan di dalam ilmu faraidh, tetapi harta tersebut adalah sebagai waqaf ahli atau harta Mussabalah. Sebagaimana Umar bin Khatab pernah melakukan terhadap hartanya di Khaibar, yang membolehkan mengambil isinya namun tanahnya tidak boleh di tasharrufkan.¹⁴

Perbedaan pendapat ini menjadi dualisme hukum bagi masyarakat Minangkabau. Ada masyarakat yang berpedoman dengan fatwa Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawi, karena berpendapat bahwa hukum Islam tentang waris itu sudah jelas dan tinggal kita mengikuti apa yang sudah di atur di dalam Nash-Nya. Sedangkan ada juga sebagian yang ingin mempertahankan budaya Minangkabau dengan tidak membagi harta pusaka tinggi namun lebih meningkatkan pengelolaannya, lalu hasilnya baru digunakan untuk kesejahteraan kaum. Mereka berpedoman dengan pendapat Syekh Abdul Karim Amrullah yang mengatakan bahwa harta pusaka tinggi di Minangkabau itu berbeda dengan harta waris di ilmu faraidh.¹⁵

Praktek pengelolaan harta pusaka tinggi secara kolektif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga masih di lakukan hingga sekarang. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai tata cara

¹³ Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Hlm. 28.

¹⁴ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Badan Wakaf Indonesia, 2019), Hlm. 23.

¹⁵ Fauzan, "Hukum kewarisan di Minangkabau menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Abdul Karim Amrullah" (doctoral, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2022), <https://repository.uinib.ac.id/12355/>.

pengelolaan harta yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Penulis ingin melihat dari sisi pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau sebagai harta wakaf, dalam hal ini sebagai wakaf ahli (*Waqf Dzurri*). Wakaf ahli (*Dzurri*) merupakan wakaf yang pemanfaatannya hanya bisa didapat oleh keluarga dan anak cucu dari wakif. Contohnya adalah ketika wakif mewakafkan rumahnya, maka yang boleh memanfaatkan dan menempati rumah tersebut adalah anak cucunya, hal ini juga berlaku terhadap harta lain seperti tanah, sawah, dan lain-lain. Apabila harta tersebut produktif, maka pembagiannya adalah hasil dari pengelolaan harta tersebut untuk kesejahteraan anak cucu wakif.¹⁶

Dalam sebuah hadist Riwayat Imam Bukhari Nomor 1461, disebutkan kisah Abu Thalhah mewakafkan tanahnya agar dapat dimanfaatkan oleh keluarganya sesuai arahan dari Rasulullah SAW beriringan dengan turunnya ayat Ali Imran ayat 92.¹⁷

Kandungan hadist menyebutkan kalau Abu Thalhah menyerahkan tanahnya berupa kebun di Bairuha' kepada Rasulullah untuk berikan kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah menerimanya dengan sukacika, namun Rasulullah menyerahkan pengelolaannya kepada Thalhah sendiri dan menyuruhnya untuk membagikan hasilnya kepada keluarga terdekat Thalhah terlebih dahulu. Hadist ini kemudian menjadi salah satu dasar hukum untuk wakaf ahli.

Nagari Koto Tuo merupakan sebuah Desa/Nagari yang berada di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Sumatera Barat. Wilayahnya berada pada ketinggian

¹⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Hlm. 21.

¹⁷ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, Hlm. 22.

1.115 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 781 Ha, tepatnya di lereng Gunung Singgalang. Jumlah penduduk Nagari Koto Tuo kurang lebih 3.764 jiwa. Masyarakat di Nagari Koto Tuo termasuk dalam kategori homogen, yakni hampir seluruhnya beragama Islam dan sukunya adalah Minangkabau. Di Nagari Koto Tuo, ajaran agama Islam selalu mengalami kristalisasi atau penyempurnaan. Tidak jarang hal ini membuat beberapa adat Minangkabau semakin memudar seiringnya waktu karena dianggap tidak selaras dengan ajaran Agama Islam dan falsafah Minangkabau itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah dengan masifnya pergerakan ormas Muhammadiyah.

Beberapa contoh adat yang mulai di tinggalkan seperti *mananam batu* (acara kenduri di rumah duka ketika meletakkan batu nisan untuk jenazah), *acara manujuah hari*, *ampek puluah hari*, *saratuih hari* pasca meninggalnya seseorang (seperti kenduri arwah), *pagang gadai* (menggadai sawah dengan sistem adat Minangkabau), dan lain sebagainya. Namun penulis melihat bahwa sistem warisan adat Harta Pusaka Tinggi masih berlaku hingga sekarang sehingga menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengapa adat ini masih di pertahankan.

Melihat dari sisi agama Islam, persamaan tujuan dari pengelolaan harta pusaka tinggi dengan wakaf ahli membuat banyak ulama yang mengqiyaskan hukum harta pusaka tinggi di Minangkabau itu sama dengan wakaf ahli. Akan tetapi, apakah tata cara dan tujuan dari pengelolaan harta pusaka tinggi yang terjadi di lapangan benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan wakaf ahli? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan tepatnya di Nagari Koto Tuo dengan judul thesis “**Pengelolaan Harta**

**Pusaka Tinggi di Minangkabau sebagai Wakaf Ahli (Studi di Nagari Koto Tuo
Kec. IV Koto Kab. Agam, Sumatera Barat)”.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau?
2. Bagaimana analisis pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau sebagai Wakaf Ahli?
3. Apakah Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga? Kenapa Harta Pusaka Tinggi mampu mensejahterakan keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tata cara pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau khususnya di Nagari Koto Tuo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau sebagai wakaf ahli.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan factor-faktor apa saja yang bisa mensejahterakan keluarga dari harta pusaka tinggi di Minangkabau khususnya di Nagari Koto Tuo.

Selain memiliki tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis, hasil/temuan dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, yaitu penelitian di

bidang pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau sebagai wakaf ahli.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi beberapa komunitas tertentu atau lembaga tertentu, terkhususnya bagi masyarakat Minangkabau, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), alim ulama serta cadiak pandai di ranah Minangkabau. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga dan ulama Minangkabau untuk menetapkan aturan pembagian harta pusaka tinggi sesuai dengan ketentuan wakaf ahli secara keseluruhan agar mampu mensejahterakan keluarga dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum adanya penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, mulai dari disertasi, thesis, jurnal, hingga skripsi. Untuk menghindari plagiasi, berikut penulis paparkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian oleh tim riset UIN Imam Bonjol pada tahun 2021 berjudul “Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat”¹⁸ bertujuan untuk mengidentifikasi model pengembangan wakaf, permasalahan yang menghambat, serta strategi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) dan fokus pada harta wakaf di Sumatera Barat,

¹⁸ Ahmad Wira et al., *Model Pengembangan Wakaf Dan Strategi Implementasinya Di Sumatera Barat* (UIN Imam Bonjol dan Bank Indonesia, 2021).

termasuk harta pusaka tinggi yang diakui sebagai wakaf khairi. Penelitian ini berbeda dengan thesis penulis yang berfokus pada pengelolaan harta pusaka tinggi sebagai wakaf ahli serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

Penelitian kedua adalah sebuah thesis oleh Joshua Suherman dengan judul “Analisis Masalah terhadap ‘Kewarisan’ Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau” pada tahun 2023.¹⁹ Penelitian Joshua ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan mashlahah. Tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan fungsi harta pusaka tinggi bagi masyarakat Minangkabau melalui analisis Masalah. Dengan metode yang digunakan oleh Joshua membuat penelitian penulis berbeda dengan penelitian ini, karena penulis ingin melihat bagaimana pengelolaan yang sebenarnya di lapangan dengan cara terjun langsung menggunakan pendekatan fenomenologi. Sehingga memungkinkan bagi penulis akan menemukan hasil yang berbeda dengan Joshua.

Penelitian ketiga adalah thesis oleh Harmita Shah dengan Judul “Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi” pada tahun 2006,²⁰ yang serupa dengan penelitian Nalardi dengan judul “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dan Kewenangannya Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat Di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Sumatera Barat”.²¹ Masih membahas tentang

¹⁹ S. H. Joshua Suherman, “Analisis Masalah Terhadap ‘Kewarisan’ Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau” (masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61830/>.

²⁰ Harmita Shah, “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat) -” (Diponegoro University, 2006), <http://eprints.undip.ac.id/17522/>.

²¹ Nalardi, “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dan Kewenangannya Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat Di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Sumatera Barat” (masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/33531/>.

peran laki-laki, Muhammad Latif membahas “Kedudukan Hukum Anak Laki-Laki terhadap Harta Warisan sesuai dengan Sistem Kekerabatan Matrilineal pada Masyarakat Adat Minangkabau di Desa Sungai Cubadak Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota”.²² Penelitian ini berfokus kepada sejauh mana kedudukan dan peran mamak dan anak laki-laki terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau.

Selanjutnya thesis oleh Ranti Yustisia dengan judul “Hibah harta pusako tinggi pada masyarakat Sariak Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat)” pada tahun 2008.²³ Penelitian Ranti berfokus pada penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi yang dihibahkan tanpa persetujuan seluruh kaum, serta menjelaskan penyelesaian tersebut melalui sistem hukum adat Minangkabau. Ada juga penelitian oleh Andre Indrakusuma dengan Judul “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat” pada tahun 2021,²⁴ serta penelitian oleh Adeb Davega Prasna dengan judul “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang ingin penulis angkat, yaitu bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi. Tetapi mereka menganalisis tata cara pengelolaan harta pusaka tinggi ini sebagai harta hibah, bukan sebagai harta wakaf ahli.

²² Mhd Latif, “Kedudukan Hukum Anak Laki-Laki terhadap Harta Warisan sesuai dengan Sistem Kekerabatan Matrilineal pada Masyarakat Adat Minangkabau di Desa Sungai Cubadak Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota” (Thesis, FAKULTAS HUKUM, 2019), <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/97904>.

²³ Author Ranti Yustisia, “Hibah Harta Pusako Tinggi Pada Masyarakat Sariak Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat),” Universitas Indonesia Library, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, <https://lib.ui.ac.id>.

²⁴ Andre Indrasukma, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau: Studi Kasus Di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 99–111, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>.

Penelitian thesis oleh Moh. Ahsin dengan Judul “Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawi tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab al-Dai al Masmu” pada tahun 2020.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan pendekatan deskriptif analisis yang menelaah pemikiran Syekh Ahmad Khatib, yang menolak sistem pewarisan di Minangkabau. Nuzul Iskandar juga menggunakan pemikiran Syekh Ahmad Khatib dalam penelitiannya dan membandingkan dengan hukum adat, dengan judul “Kompromi Hukum Islam dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau”.²⁶ Kemudian penelitian disertasi oleh Fauzan yang membandingkan pemikiran Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Abdul Karim Amrullah dengan judul “Hukum kewarisan di Minangkabau menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Abdul Karim Amrullah”²⁷. Ketiga penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran ulama dan melihat bagaimana cara ulama tersebut dalam mengistinbath hukum waris di Minangkabau.

Artikel dari Arizon Ridwan, Z. Zulkifli dan Amri Effendi dengan judul “Peralihan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam”²⁸ dan artikel oleh Apri Hendri, S. Syamsuwir dan Hospi Burda dengan judul “Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di

²⁵ Ahsin, “Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab Al-Dâ’Î Al-Masmû’.”

²⁶ Iskandar, “Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau.”

²⁷ Fauzan, “Hukum kewarisan di Minangkabau menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Abdul Karim Amrullah’.”

²⁸ Arizon Ridwan et al., “Peralihan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung),” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 227, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.4946>.

Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)".²⁹ Kedua penelitian ini serupa namun dengan studi kasus yang berbeda, pengalihan disini dapat berupa menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi tersebut. Kemudian penelitian oleh Arysman yang berjudul "Tanah Ulayat Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam".³⁰ Selain menggunakan pendekatan hukum adat, penelitian ini menggunakan pendekatan fikih dan pendekatan maqashid syari'ah, sehingga berbeda dengan pendekatan yang penulis gunakan dalam thesis ini yaitu pendekatan fenomenologi.

Kemudian artikel dari Windi Santya, Yuhelna, dan Marleni dengan Judul "Dampak Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pendidikan Di Jorong Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat".³¹ Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial oleh Herbert Spencer dengan focus penelitiannya adalah sejauh mana dampak yang diberikan dari pengelolaan harta pusaka tinggi bagi pendidikan masyarakat Pasaman Barat. Artikel ini berbeda dengan penelitian penulis yang ingin menelaah secara mendalam bagaimana proses pengelolaan harta pusaka tinggi dan apakah mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarga dari segala sisi, bukan hanya dari sisi pendidikan saja.

Ada juga yang membahas dari segi yuridis normative maupun putusan pengadilan, seperti penelitian dari Indra Rahmat dengan judul "Pengelolaan Harta

²⁹ Apri Hendri et al., "Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3212>.

³⁰ Arysman Arysman et al., "Tanah Ulayat Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 18, no. 1 (2023): 057, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.42256>.

³¹ Windi Santya et al., "Dampak Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pendidikan Di Jorong Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 848, <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.58324>.

Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)”,³² penelitian oleh Ratu Lesyane Putri, dan I. K. Suka’arsana dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts)”³³, dan oleh Firman Tossa yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mengalihkan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Oleh Mamak Kepala Waris Pada Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau di Kota Padang”,³⁴ lalu penelitian oleh Fazlur Rahman Mukhsin dan Muhammad Iqbal Hasbi dengan judul “Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia”.³⁵ Keseluruhan penelitian ini memakai pendekatan hukum formil dan hukum adat untuk mengetahui peraturan dalam pembagian harta warisan di Minangkabau.

Selaras dengan budaya matrilineal, banyak juga peneliti yang berfokus kepada peran dan perlindungan perempuan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Seperti penelitian oleh Yuhelna dengan judul “Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau”,³⁶ penelitian oleh Linda

³² Indra Rahmat, “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar),” *Bakaba* 8, no. 1 (2019): 15–24, <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4301>.

³³ Ratu Lesyane Putri and I Komang Suka’arsana, “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts),” *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10487>.

³⁴ S. H. Firman Tossa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mengalihkan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Oleh Mamak Kepala Waris Pada Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Padang” (masters, UNDIP, 2014), <http://eprints.undip.ac.id/57011/>.

³⁵ Mukhsin and Hasbi, “Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Dan Pelestarian Budaya Indonesia.”

³⁶ Yuhelna Yuhelna et al., “Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau,” *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 2 (2021): 292–97, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2.354>.

Firdawaty dengan judul “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam”³⁷ dan penelitian oleh Yunimar dan Prawira dengan judul “Rekonsiliasi Ekonomi Adat Minangkabau Dengan Ekonomi Syariah Dalam Menyelamatkan Moralitas Perempuan Minang”.³⁸

Beberapa penelitian berfokus pada penyelesaian persengketaan harta pusaka tinggi di Minangkabau, seperti thesis “Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau (Studi di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)” oleh Yuhelna.³⁹ Kemudian bagaimana peran mamak dalam penyelesaian sengketa seperti penelitian thesis Sarina dengan judul “Kewenangan Mamak Kepala Waris Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Sariak VII Koto Kabupaten Padang Pariaman”⁴⁰, yang juga hampir serupa dengan penelitian oleh Dilla Nofika dengan judul “Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau (contoh kasus: antara Mamak Kepala Waris Radelis St Sinao Kaum Sikumbang melawan Hasan Basri, SH kaum sikumbang)”⁴¹.

³⁷ Linda Firdawaty, “Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam,” *ASAS* 10, no. 02 (2019): 81–93, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>.

³⁸ Yunimar Yunimar and Adi Prawira, “REKONSILIASI EKONOMI ADAT MINANGKABAU DENGAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENYELAMATKAN MORALITAS PEREMPUAN MINANG,” *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31869/me.v9i1.4267>.

³⁹ yuhelna, “Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau (Studi Di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)” (Universitas Gadjah Mada, 2012), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/56955>.

⁴⁰ S. SARINA., “Kewenangan Mamak Kepala Waris Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Sariak Vii Koto Kabupaten Padang Pariaman” (masters, Universitas Andalas, 2015), <http://scholar.unand.ac.id/11077/>.

⁴¹ Dilla Nofika, “Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau (Contoh Kasus: Antara Mamak Kepala Waris Radelis St Sinao Kaum Sikumbang Melawan Hasan Basri, SH Kaum Sikumbang)” (skripsi, Universitas Tarumanagara, 2010), <http://repository.untar.ac.id/1314/>.

Lalu penelitian oleh Ermawati dan Erwan Baharudin dengan judul “Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau”.⁴² Dan penelitian oleh Heroe Supriyanto dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat”.⁴³

Ada juga penelitian yang menggunakan pendekatan fiqh untuk menyimpulkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pewarisan di Minangkabau. Penelitian oleh Arma Fitriyana dengan judul “Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat”,⁴⁴ lalu penelitian oleh Zikri Firdaus dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap pengelolaan harta Pusaka Tinggi di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan”,⁴⁵ hasil dari kedua penelitian tersebut mengatakan bahwa pewarisan di Minangkabau itu di qiyaskan sebagai wakaf ahli/wakaf keluarga. Kemudian penelitian oleh Dwi Putra Azesta dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Menjawab Di Minangkabau (Studi Di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

⁴² Ernawati Ernawati and Erwan Baharudin, “Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau,” *Lex Jurnalica* 14, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.47007/lj.v14i3.2076>.

⁴³ Heroe Supriyanto et al., “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI STUDI KASUS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT” (ut, Universitas Bengkulu, 2014), <https://repository.unib.ac.id/8870/>.

⁴⁴ Arma Fitriyana, “Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat)” (diploma, UIN FAS BENGKULU, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7485/>.

⁴⁵ Zikri Firdaus, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

Provinsi Sumatera Barat)”,⁴⁶ dan penelitian oleh Ramadhani dan Utari Suci dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (Studi Kasus di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat)”,⁴⁷ ia menggunakan ilmu faraidh sebagai kerangka teori dalam pendekatan fiqh nya, dan menyimpulkan bahwa pewarisan di Minangkabau itu telah menyalahi aturan ilmu waris dalam Islam.

Dari beberapa penelitian dan kajian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian thesis ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu karena penulis belum menemukan sebuah penelitian yang berfokus pada tata cara pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau sebagai wakaf ahli dan bagaimana harta tersebut memberikan kesejahteraan terhadap keluarga. Sedangkan berdasarkan paparan penelitian terdahulu, peneliti sebelumnya cenderung mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau dengan pendekatan fikih, maqashid syari’ah, hukum formil, maupun hukum adat. Adapun yang membahas tentang wakaf, penelitiannya tidak fokus kepada harta pusaka tinggi sebagai wakaf ahli namun berfokus pada potensi pengembangan wakaf secara keseluruhan di Sumatera Barat, termasuk di dalamnya harta dari pusaka tinggi. Oleh karena itu, penelitian thesis ini bertujuan untuk melengkapi penelitian yang sebelumnya.

⁴⁶ DWI PUTRA AZESTA, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Menjawab Di Minangkabau (Studi Di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)” (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/28338/>.


⁴⁷ Ramadhani et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (Studi Kasus di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat).”

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan metode atau alat yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian, fungsinya adalah untuk mengarahkan penulis agar masalah yang dikaji dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur.⁴⁸ Dalam mengumpulkan data penelitian tentang pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau sebagai wakaf ahli di Nagari Koto Tuo, penulis melihat berdasarkan beberapa indikator berikut:

- a. Sistem pengelolaan harta pusaka tinggi sebagai wakaf ahli
- b. Mamak sebagai pengawas harta pusaka tinggi
- c. Peningkatan jumlah harta pusaka tinggi setelah dikelola secara kolektif
- d. Manfaat harta pusaka tinggi bagi keluarga
- e. Mencapai kesejahteraan keluarga

Adapun jika dilihat dari bentuk bagan, maka indikator di atas dapat berupa:



⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (ALFABETA, 2023), Hlm. 95.

1. Kesejahteraan

Secara harfiah, menurut KBBI kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup), adapun sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya).⁴⁹ Sedangkan komponen kemakmuran disini lebih bernuansa ekonomi yang bukan hanya menggambarkan level kehidupannya, melainkan dinamika dan iklim yang mendukungnya.⁵⁰

Konsep kesejahteraan secara umum mengacu pada kualitas hidup yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Selain pemenuhan kebutuhan materi seperti sandang dan pangan, kesejahteraan juga meliputi kesehatan, pendidikan, dan kebebasan. Dalam ekonomi, kesejahteraan sering diukur melalui indikator seperti pendapatan dan distribusi kekayaan, tetapi dimensi psikologis dan sosial, seperti kepuasan hidup serta hubungan sosial, juga turut memengaruhinya.

2. Pluralisme Hukum

Dalam salah satu tulisan Brian Z. Tamanaha, ia mendaftar sejumlah pernyataan dari para ilmuwan sosio-legal, yang menyatakan bahwa pluralisme hukum merupakan konsep yang paling mumpuni untuk menjelaskan relasi antara hukum dengan Masyarakat.⁵¹ Pluralisme hukum merupakan suatu konsep yang menggambarkan keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang

⁴⁹ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman Dan Takwa* (Amzah, 2016), Hlm. 36.

⁵⁰ Soetomo, *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Cetakan 1 (Pustaka Pelajar, 2014), Hlm. 47.

⁵¹ Tim Huma, ed., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Cet. 1 (Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2005), Hlm. 5-6.

berlaku secara bersamaan dalam suatu ruang sosial tertentu. Griffiths (1986) mendefinisikan pluralisme hukum sebagai keberadaan simultan berbagai sistem hukum yang memengaruhi perilaku masyarakat, di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dapat berjalan berdampingan.⁵² Sementara itu, Hooker (1975) menjelaskan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum berlaku bersama di suatu wilayah atau komunitas, baik dengan hubungan yang harmonis maupun dalam bentuk potensi konflik.⁵³ Dalam pandangan Merry (1988), pluralisme hukum tidak hanya mencakup keberadaan hukum formal, tetapi juga hukum tidak tertulis yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat.⁵⁴

Griffiths (1986) membedakan pluralisme hukum menjadi dua bentuk, yaitu pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*). Pluralisme hukum kuat terjadi ketika berbagai sistem hukum berdiri sejajar dan memiliki legitimasi masing-masing tanpa bergantung pada hukum negara. Sebaliknya, pluralisme hukum lemah terjadi ketika keberadaan hukum lain diakui, namun berada di bawah kerangka hukum negara.⁵⁵ Keberadaan pluralisme hukum umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sejarah kolonial yang memperkenalkan sistem hukum Barat berdampingan dengan hukum adat dan agama, keberagaman

⁵² John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

⁵³ M.B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*. (Clarendon Press, 1975).

⁵⁴ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–96, <https://doi.org/10.2307/3053638>.

⁵⁵ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," ...

budaya dan agama, pengaruh globalisasi, serta kebijakan desentralisasi yang memberikan pengakuan pada hukum lokal.⁵⁶

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tampak jelas melalui berlakunya tiga sistem hukum utama, yakni hukum nasional (hukum positif negara) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum adat yang hidup dalam masyarakat adat seperti hukum waris adat dan tanah ulayat, serta hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam, terutama di bidang perkawinan, waris, dan wakaf, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Peradilan Agama.⁵⁷ Keberadaan pluralisme hukum ini memiliki implikasi positif berupa pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman hukum masyarakat serta penguatan legitimasi hukum. Namun, ia juga berpotensi menimbulkan persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kelengkapan, objektivitas, dan validasi data, dalam penelitian ini penulis memakai beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan secara komprehensif dan mendalam untuk menelaah pengelolaan harta pusaka tinggi di masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Koto Tuo. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, di mana penulis mengumpulkan informasi terkait

⁵⁶ M.B. Hooker,.

⁵⁷ Tim Huma, ed., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Cet. 1 (Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2005), Hlm. 15.

objek penelitian melalui wawancara, pengamatan langsung, audio-visual, dan dokumen pendukung. Setelah itu, penulis memaparkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi sebagai wakaf ahli dan menganalisis faktor-faktor yang memberikan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat, dengan pendekatan fenomenologi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni metode untuk memahami pengalaman hidup individu dengan menelusuri makna di balik kesadaran subyektif mereka terhadap suatu peristiwa atau gejala sosial. Secara etimologis, istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ‘gejala’ atau ‘segala sesuatu yang menampakkan diri’. Fenomena ini dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu sebagai sesuatu yang hadir secara lahiriah maupun sebagaimana disadari secara batin oleh manusia.⁵⁸ Beberapa ahli telah mendefinisikan fenomenologi secara lebih spesifik. Menurut Alase (2017), fenomenologi merupakan metodologi penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti menggunakan kepekaan subjektif dan kemampuan interpersonalnya dalam menggali pengalaman hidup informan secara eksploratif. Sedangkan menurut Cresswell, penelitian fenomenologi bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana individu mengalami suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari, serta makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Helaluddin, “Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif,” preprint, June 23, 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/stgfb>.

⁵⁹ Katrina Eddles-Hirsch, “Phenomenology and Educational Research,” 2015, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54886433>.

Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*). Tujuannya adalah untuk mengetahui fakta mendetil mengenai fenomena yang terjadi di lapangan kemudian di analisa dengan landasan teori wakaf ahli, apakah praktek pengelolaan harta pusaka tinggi Minangkabau di Nagari Koto Tuo sesuai dengan ketentuan wakaf ahli dan mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarga wakif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Beberapa langkah yang akan penulis lakukan dalam pengumpulan data tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan dengan tinggal bersama informan untuk memahami kehidupan sehari-hari mereka. Fokus observasi adalah praktik pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, khususnya di Nagari Koto Tuo.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan untuk menggali informasi dari terwawancara. Peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mengeksplorasi lebih dalam makna dari jawaban subjek. Teknik yang digunakan dalam menetapkan informan adalah dengan *purposive sampling*, dimana peneliti

menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, dalam hal ini dengan kriteria masyarakat adat Minangkabau di Nagari Koto Tuo berupa niniak mamak, cadiak pandai, bundo kanduang dalam suatu keluarga atau kaum yang mengelola dan memperoleh manfaat dari harta pusaka tinggi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mendapatkan data dari berbagai literature dan dokumen tertentu seperti catatan adat salangka Nagari, buku, artikel, dan lain sebagainya yang mendukung data-data penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu aktifitas mencari, penemuan, dan penyusunan data secara sistematis, baik data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara atau dalam dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga proses analisis data:

- a. Proses reduksi data, data yang didapatkan akan disederhanakan melalui beberapa tahapan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Ada 6 tahapan dalam IPA, yaitu:⁶⁰

1) *Reading and re-reading* (membaca dan mengulang membaca)

Membaca transkripsi secara berulang diperlukan agar peneliti memahami bahasa kiasan yang digunakan informan dengan cermat. Jika

⁶⁰ Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi."

peneliti hanya mengandalkan transkripsi tanpa terlibat langsung dalam pengumpulan data, penafsiran bisa menjadi kurang akurat.

2) *Initial noting*

Yaitu memeriksa makna kata yang terkandung dalam bahasa yang digunakan pada saat eksploratif (deskripsif, linguistic, konseptual). Biasanya tahapan ini dilakukan bersamaan dengan reading and re-reading.

3) *Developing emergent themes*

Mengembangkan tema-tema yang didapatkan dari informan.

4) *Searching for connections across emergent themes*

Mencari hubungan antar tema yang muncul sebelumnya.

5) *Moving the next cases*

Ketika tahapan 1 hingga 4 sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah berpindah ke informan lainnya dan mengulangi tahapan yang sama.

6) *Looking for patterns across cases*

Setelah mendapatkan transkripsi dari beberapa partisipan/informan, selanjutnya peneliti akan mencari pola-pola yang muncul antar informan

- b. Penyajian, penulis akan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian dan melakukan analisis terhadapnya. Kemudian penulis menarik kesimpulan dan dapat melakukan verifikasi data.
- c. Proses pengeditan data dan penyuntingan data. Tujuannya agar dapat memeriksa kembali data-data dan hasil analisis, agar mudah dibaca, dipahami dan diterapkan dengan baik

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang saling berkaitan dan terhubung untuk mencapai satu kesatuan yang utuh dalam menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I berisi pendahuluan berupa Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tela'ah Pustaka, Kerangka Teori dan Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas kerangka teori dan kerangka berpikir berupa pemaparan Wakaf, Fenomenologi, Islam dan Adat di Minangkabau, dan Konsep Kesejahteraan.

Bab III membahas tentang Praktik Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau yang terdiri dari pemaparan Profil Nagari Koto Tuo, Praktik Warisan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau di Nagari Koto Tuo.

Bab IV berisikan analisa mendalam berdasarkan data yang dipaparkan pada bab III, penulis menggunakan kerangka berfikir wakaf ahli dan pendekatan fenomenologi terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Studi Kasus di Nagari Koto Tuo dan hasil analisa tersebut akan memaparkan faktor apa saja yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap keluarga.

Bab V berisi kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis susun, kemudian penulis akan memberikan saran baik dari keberlanjutan penelitian maupun saran untuk para Ulama, Niniak Mamak kaum, Bundo Kanduang, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Walinagari Koto Tuo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kajian literatur, serta analisis terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau dilakukan secara kolektif oleh kaum berdasarkan sistem adat matrilineal. Mamak kepala waris bertugas sebagai pengawas, sementara pengelolaan teknis sawah, ladang, atau rumah gadang dilakukan oleh anggota kaum yang dianggap cakap dan Amanah. Harta pusaka tinggi tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, tetapi hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan kaum, seperti biaya pendidikan, membantu anggota yang sakit atau mengalami musibah, hingga kebutuhan adat. Namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan distribusi hasil karena pengelola cenderung memperoleh manfaat lebih besar, terutama bila pengelolaan tidak dilakukan secara bergilir atau bahkan dikelola oleh pihak luar kaum.
2. Dalam perspektif wakaf ahli, pengelolaan harta pusaka tinggi di Minangkabau memiliki kesamaan tujuan fungsional, yakni untuk kesejahteraan keturunan pewaris. Meskipun akadnya bersifat lisan dan penerima manfaat hanya terbatas pada garis keturunan ibu, nilai kemaslahatan yang diutamakan oleh mamak kepala waris melalui musyawarah adat sangat mirip dengan tujuan wakaf ahli dalam menjaga

kesejahteraan keturunan (*dzurriyah*). Hanya saja, dalam konsep wakaf ahli, penerima manfaat ditetapkan melalui sighthat wakif yang mengikat, sementara dalam adat Minangkabau penerima manfaat bisa diprioritaskan secara situasional, sepanjang ada keridhaan bersama. Secara hukum fikih, hal ini masih dapat dibenarkan atas dasar prinsip maslahat dan keridhaan ahli waris. Ketika dilihat dari sisi normatif, jika harta pusaka tinggi dijadikan wakaf ahli, maka akan ada kesulitan dalam melakukan legalitas berupa sertifikasi lahan. Hal ini karena tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh di sertifikasi. Padahal sertifikasi bisa memberikan perlindungan hukum dan justru bisa menghindari persengketaan yang sudah sering terjadi hingga saat ini.

3. Harta pusaka tinggi di Minangkabau mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena fungsi utamanya sebagai sumber ekonomi bersama, penunjang pendidikan, penyokong kebutuhan sosial, dan penyelamat keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Harta ini menjadi jaminan ekonomi lintas generasi. Namun, faktor utama yang membuat harta pusaka tinggi mampu memberikan kesejahteraan terletak pada sistem pengelolaan yang adil, transparan, dan merata. Ketika pengelolaan dilakukan bergilir antar keturunan dan hasilnya didistribusikan dengan adil, harta pusaka tinggi benar-benar berperan sebagai instrumen kesejahteraan sosial keluarga. Sebaliknya, apabila hanya dikelola oleh satu pihak, terlebih bila dilakukan oleh orang di luar kaum, manfaatnya menjadi timpang dan tidak merata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu diterapkan sistem rotasi pengelolaan harta pusaka tinggi di setiap kaum, agar manfaat hasil pengelolaan bisa dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh keturunan niniak pemilik harta. Hal ini juga dapat mencegah akumulasi keuntungan pada segelintir pihak saja.
2. Penting diadakan pencatatan administrasi hasil panen dan biaya operasional secara transparan yang dapat diakses oleh anggota kaum, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan internal.
3. Musyawarah adat secara rutin perlu terus dilakukan untuk menetapkan siapa yang lebih berhak menerima manfaat prioritas berdasarkan kondisi sosial-ekonomi terkini, tanpa mengabaikan hak keturunan yang lain.
4. Diperlukan harmonisasi antara nilai adat Minangkabau dengan ketentuan syari'at Islam, khususnya dalam hal distribusi manfaat harta bersama. Nilai-nilai musyawarah dan keridhaan dalam adat Minangkabau dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan sistem distribusi manfaat yang maslahat dan adil.
5. Disarankan agar setiap kaum di Nagari Koto Tuo mulai melakukan pendataan administratif terhadap harta pusaka tinggi yang dimiliki, minimal berupa pencatatan internal yang memuat asal-usul pemilik awal, lokasi, luas, batas-batas, bentuk pemanfaatan, dan daftar penerima manfaat. Langkah ini penting sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari, sekaligus memperjelas legalitas pengelolaan

harta pusaka tinggi dalam perspektif adat dan hukum positif. Selain itu, pencatatan tersebut juga dapat menjadi dasar untuk mengupayakan sertifikasi tanah ulayat secara kolektif melalui jalur hukum adat atau kerjasama dengan pemerintah nagari agar kepemilikan kolektif kaum tetap terlindungi secara hukum.

6. Perlu adanya kajian khusus dari para ulama dan akademisi hukum Islam mengenai pengelolaan harta pusaka tinggi dalam perspektif wakaf ahli. Kajian ini diharapkan dapat menyelaraskan sistem adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip syari'at, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum pengelolaan harta pusaka tinggi menurut fikih muamalah, agar keberlangsungan adat dan kemaslahatan umat tetap terjaga.
7. Perlu diadakan pengkajian ulang antara alim ulama, cadiak pandai, dan niniak mamak terkait kebolehan sertifikasi tanah ulayat untuk memberikan kejelasan, menghindari persengketaan serta memberikan perlindungan hukum terhadap tanah harta pusaka tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

al-Baqarah (2): 261

al-Hajj (22): 77

Ali-Imran (3): 92

Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum Hadis

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail Al-Authar*. Kairo: Matba'ah Mustafa al-Baby Al Halaby, 1961.

Al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqi(Ed.) Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1374 H/1955 M

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abbas, Ahmad Sudirman. *Profil Wakaf Nadzir Dan Pengelolaan Tanah Pesantren*. Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*. Bairut: Dar al-Fikr, 2002.

Departemen Agama RI. *Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.

Furqon, Ahmad. "Penerapan Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga) Di Indonesia," 2015.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9467/>.

Griffiths, John, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55,
<https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

Hooker, M. B. *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*. Clarendon Press, 1975.

Huma, Tim, ed., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Cet. 1
Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2005.

Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, and Ibnu Humam. *Fathul Qadir*.
Bairut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1995. Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab. Fahrurroji.
Wakaf Kontemporer. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Merry, Sally Engle, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988):
869–96, <https://doi.org/10.2307/3053638>.

RI, Departemen Agama. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Wira, Ahmad, Yenti Afrida, Muhammad Sobri, Rifka Abadi, and Wahyuni Lely Augustina. *Model Pengembangan Wakaf Dan Strategi Implementasinya Di Sumatera Barat*. Padang: UIN Imam Bonjol dan Bank Indonesia, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Undang-Undang Wakaf Mesir (UUWM) No. 29 tahun 1960

UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Metodologi Penelitian

Asih, Imalia Dewi. "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara 'Kembali Ke Fenomena.'" *Jurnal Keperawatan Indonesia* 9, no. 2 (April 24, 2014).
<https://doi.org/10.7454/jki.v9i2.164>.

Daulay, Maraimbang. *Filsafat Fenomenologi: Suatu Pengantar*. Medan: Panjiaswaja Press, 2010.

Eddles-Hirsch, Katrina. "Phenomenology and Educational Research," 2015.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54886433>.

Helaluddin. "Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif," June 23, 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/stgfb>.

Main, Abdul. *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2018.

Moran, Dermot, and Timothy Mooney, eds. *The Phenomenology Reader*. London ; New York: Routledge, 2002.

Feist, Richard. *Husserl and the Sciences: Selected Perspectives*. Philosophica 55. Ottawa: University of Ottawa Press, 2004.

Helaluddin. "Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif," June 23, 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/stgfb>.

Moran, Dermot, and Timothy Mooney, eds. *The Phenomenology Reader*. London ; New York: Routledge, 2002.

Mujib, Abdul. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (November 15, 2015): 167–83.
<https://doi.org/10.24042/atjpi.v6i2.1485>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2023.

Adat Minangkabau

Ahsin, Moh. “Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatîb Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab Al-Dâ`Î Al-Masmû’.” masterThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52964>.

Arysmen, Arysmen, Zainal Azwar, Aldianto Ilham, and Aldy Darmawan. “Tanah Ulayat Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 18, no. 1 (April 15, 2023): 057.
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.42256>.

Arysmen, Arysmen, Zainal Azwar, Aldianto Ilham, and Aldy Darmawan. “Tanah Ulayat Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 18, no. 1 (April 15, 2023): 057.
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.42256>.

Azesta, Dwi Putra. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Menjawab Di Minangkabau (Studi Di Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat).” Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/28338/>.

Dobbin, Christine E. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*. Translated by Lillian D. Tedjasudhana. Cetakan pertama. Depok: Komunitas Bambu, 2008.

- Dwi Poespasari, Ellyne. "Perspective of Islamic and Custom Law toward the Position of Mamak Kepala Waris in Managing High Ancestral Inheritance in Minangkabau." *Open Journal for Legal Studies* 2, no. 2 (December 23, 2019): 53–58. <https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0202.03053p>
- Ernatip, and Silvia Devi. *Kedudukan dan peran bundo kanduang dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Ernawati, Ernawati, and Erwan Baharudin. "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau." *Lex Jurnalica* 14, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.47007/lj.v14i3.2076>.
- Fauzan. "Hukum kewarisan di Minangkabau menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Abdul Karim Amrullah'." Doctoral, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2022. <https://repository.uinib.ac.id/12355/>.
- Firdaus, Zikri. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Kampung Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Firdawaty, Linda. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam." *ASAS* 10, no. 02 (July 9, 2019): 81–93. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>.

Firman Tossa, S. H. "Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mengalihkan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Oleh Mamak Kepala Waris Pada Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Padang." Masters, UNDIP, 2014. <http://eprints.undip.ac.id/57011/>.

Fitriyana, Arma. "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat)." Diploma, UIN FAS BENGKULU, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7485/>.

Hamka. *Islam Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

Hendri, Apri, Syamsuwir Syamsuwir, and Hospi Burda. "Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (April 30, 2021): 85. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3212>.

Indrasukma, Andre. "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau: Studi Kasus Di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (June 18, 2021): 99–111. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>.

Iskandar, Nuzul. "Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (December 31, 2022): 483. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8379>.

Joshua Suherman, S. H. “Analisis Masalah Terhadap ‘Kewarisan’ Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau.” Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61830/>.

Latif, Mhd. “Kedudukan Hukum Anak Laki-Laki terhadap Harta Warisan sesuai dengan Sistem Kekerabatan Matrilineal pada Masyarakat Adat Minangkabau di Desa Sungai Cubadak Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota.” Thesis, Fakultas Hukum, 2019. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/97904>.

Mukhsin, Fazrul Rahman, and Muhamad Iqbal Hasbi. “Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Dan Pelestarian Budaya Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (December 30, 2023): 1116–25. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.842>.

Nalardi. “Kedudukan Mamak Kepala Waris Dan Kewenangannya Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat Di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Sumatera Barat.” Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/33531/>.

Navis, AA. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1986.

Nofika, Dilla. “Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau (Contoh Kasus: Antara Mamak Kepala Waris Radelis St Sinao Kaum Sikumbang Melawan Hasan Basri, SH Kaum Sikumbang).”

Skripsi, Universitas Tarumanagara, 2010.
<http://repository.untar.ac.id/1314/>.

Penghulu, Idrus Hakimy Datuk Rajo. *Pegangan Penghulu Di Minangkabau*.
 Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

Poespasari, Ellyne Dwi. "The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 1 (January 10, 2019): 1.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214>.

Putri, Ratu Lesyane, and I Komang Suka'arsana. "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (June 30, 2019). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10487>.

Rahmat, Indra. "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)." *Bakaba* 8, no. 1 (June 12, 2019): 15–24.
<https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4301>.

Rahmat, Wahyudi, and Maryelliwati. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra Dan Bentuk Penerapan)*. Padang: STKIP PGRI Sumbar Press, 2019.

Rajo Penghulu, H. Idrus Hakimy Dt. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Cet. 4., ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Ramadhani, Utari Suci, Tamyiez Dery, and M. Roji Iskandar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (Studi Kasus di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat)." *Prosiding Hukum Keluarga Islam* 0, no. 0 (August 13, 2015): 15–19. <https://doi.org/10.29313/islamic>.

Ranti Yustisia, Author. "Hibah Harta Pusako Tinggi Pada Masyarakat Sariaik Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat)." Universitas Indonesia Library. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. <https://lib.ui.ac.id>.

Ridwan, Arizon, Zulkifli Zulkifli, and Amri Effendi. "Peralihan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (August 31, 2022): 227. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.4946>.

Santya, Windi, Yuhelna Yuhelna, and Marleni Marleni. "Dampak Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi Untuk Pendidikan Di Jorong Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (October 1, 2022): 848. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.58324>.

Sarina., S. "Kewenangan Mamak Kepala Waris Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Sariaik Vii Koto Kabupaten Padang Pariaman." Masters, Universitas Andalas, 2015. <http://scholar.unand.ac.id/11077/>.

Shah, Harmita. "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi

(Studi Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat) -.” Diponegoro University, 2006.
<http://eprints.undip.ac.id/17522/>.

Shamad, Irhash A., and Danil M. Chaniago. *Islam dan praksis kultural masyarakat Minangkabau*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2022.

Soetomo. *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Supriyanto, Heroe, Merry Yono, and Andry Harijanto. “Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Studi Kasus Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.” Ut, Universitas Bengkulu, 2014. <https://repository.unib.ac.id/8870/>.

Yuhelna, Yuhelna, Sri Rahmadani, and Waza Karia Akbar. “Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau.” *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 2 (May 1, 2021): 292–97. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2.354>.

yuhelna. “Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau (Studi Di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat).” Universitas Gadjah Mada, 2012.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/56955>.

Yunimar, Yunimar, and Adi Prawira. “Rekonsiliasi Ekonomi Adat Minangkabau Dengan Ekonomi Syariah Dalam Menyelamatkan Moralitas Perempuan

Minang.” *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 9, no. 1 (April 13, 2023). <https://doi.org/10.31869/me.v9i1.4267>

Lain-lain

Badan Pusat Statistik. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011.

Bappenas. “Program Pembangunan Nasional Penanggulangan Kemiskinan (Makalah Diskusi Rakor-Pokja Operasional Gerakan Erpadu Pengentasan Kemiskinan K. Pusat),” 2000.

Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Imron, Ali. “Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim” *Riptek* Vol. 6, No.I, (2012): 27–37.

Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*,. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial : Berwawasan Iman Dan Takwa*. Jakarta: Amzah, 2016.

Profil Nagari Koto Tuo tahun 2024

Soetomo. *Masalah sosial, pembangunan sosial dan kesejahteraan*. Edisi pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Soetomo. *Masalah sosial, pembangunan sosial dan kesejahteraan*. Edisi pertama.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Sunarti, Euis. “Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutannya.” IPB, 2006.

Tiyuh Daya Asri. “Klasifikasi Keluarga Sejahtera menurut BKKBN.” Accessed May 6, 2025. <https://dayaasri.desa.id/artikel/2023/11/13/klasifikasi-keluarga-sejahtera-menurut-bkkbn>.

Wawancara dengan Alim Ulama SA, tanggal 30 Maret 2025

Wawancara dengan Cadiak Pandai SM, tanggal 22 Maret 2025

Wawancara dengan Niniak Mamak Z, tanggal 20 Maret 2025

Wawancara dengan Penerima Manfaat D, tanggal 24 Maret 2025

Wawancara dengan Penerima Manfaat MO, tanggal 26 Maret 2025

Wawancara dengan Penerima Manfaat NI, 15 April 2025

Wawancara dengan Penerima Manfaat NI, tanggal 15 April 2025

Wawancara dengan Penerima Manfaat NW, tanggal 5 April 2025

Wawancara dengan Penerima Manfaat SZ, tanggal 18 April 2025

Wawancara dengan Pengelola NH, tanggal 2 April 2025

Wawancara dengan Pengelola Y, tanggal 7 April 2025

Wawancara dengan Sekretaris Nagari Koto Tuo, tanggal 18 Maret 2025